



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juwari Bin Alm Towo;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 10 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Geneng RT.01 RW.06 Ds.Maron Kec. Banyakan Kab.Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juwari Bin (Alm) Towo bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan alternatif Kedua dalam surat dakwaan PDM-26/KDIRI/Eku.2/11/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juwari Bin (Alm) Towo berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi Warna Hitam beserta Simcard;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rupiah Uang Rp. 41.000,-;
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Juwari Bin (Alm) Towo membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Juwari Bin Alm Towo pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan September 2022, disebuah rumah di Dusun Geneng Rt.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.06 Desa Maron, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk mengadili perkara terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi TEGUH IRAWAN,SH, dan saksi YUSI BGUS NUGROHO,SH . kedua saksi bertugas di Polres Kediri Kota mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Maron, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri telah terjadi perjudian jenis togel , selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.30 Wib di rumah terdakwa JUWARI Bin alm TOWO di Dusun Geneng Rt.01 Rw.06 Desa Maron, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUWARI BinTOWO , selanjutnya saksi-saksi selaku Petugas Polres Kediri Kota melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam dan sim card nya yang digunakan terdakwa untuk sarana perjudian togel dan uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel selaku pengecer dengan menggunakan sarana sebuah HP merk Xiaomi Redmi A5 warna hitam kemudian dengan memanfaatkan aplikasi media social yaitu Whaatshap/WA untuk menerima tombokan judi togel dari para penombok, selanjutnya nomor tombokan dari para penombok dikirim kepada pengepulpunya yaitu Sdr.sutrisno (dalam BAP tersendiri_)penombok judi togel diantaranya bernama Sdr.SUPRI als Gopret Star (tercantum dikontak Hp terdakwa), bahwa terdakwa menerima tombokan nomor judi togel dari Sdr.SUPRI yang bunyi chat sebagai berikut : 06=10, 806=5, 1806 =1 yang dimaksud adalah nomor tombokan 06 dengan uang tombokan Rp. 10.000,-, nomor 806 uang tombokan sebesar Rp. 5.000,- nomor tombokan 1806 uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- uang tombokan diterima langsung oleh terdakwa, kemudian uang tombokan oleh terdakwa diserahkan kepada pengepulpunya Sdr. SUTRISNO (dalam BAP tersendiri);

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel selaku pengecer ber operasi seminggu sebanyak 4 (empat kali) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap pukul 18.00 Wib , terdakwa mengikuti siaran perjudian Singapura, sedangkan untuk perjudian Hongkong dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjudian togel untuk menentukan pemenangnya apabila penombok yang nomor tombokannya cocok 2 angka dengan nomor yang keluar pada saat undiannya maka penombok akan mendapat keuntungan Rp. 70.000,- , cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp. 400.000,- cocok 4 angka mendapat kemenangan Rp. 3.000.000,- namun kalau tidak cocok maka uang tombokannya menjadi milik bandar yang Namanya tidak diketahui oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel mendapatkan upah sebesar 30 persen dari omset penjualan nomor jud togel yang disetorkan kepada Sdr. SUTRISNO selaku pengepul judi togel, dan apabila ada penombok yang dapat maka terdakwa akan mendapatkan Fe dari penombok sebesar Rp. 10.000,- hingga Rp. 500.000,- untuk penombok yang nomor tombokannya cocok 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel selaku pengecer judi togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Juwari Bin Alm Towo pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan September 2022, disebuah rumah di Dusun Geneng Rt.01 Rw.06 Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk mengadili perkara terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi TEGUH IRAWAN,SH, dan saksi YUSI BGUS NUGROHO,SH . kedua saksi bertugas di Polres Kediri Kota mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri telah terjadi perjudian jenis togel , selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.30 Wib dirumah terdakwa JUWARI Bin alm TOWO di Didusun Geneng Rt.01 Rw.06 Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUWARI BinTOWO , selanjutnya saksi-saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Petugas Polres Kediri Kota melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam dan sim card nya yang digunakan terdakwa untuk sarana perjudian togel dan uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel selaku pengecer dengan menggunakan sarana sebuah HP merk Xiaomi Redmi A5 warna hitam kemudian dengan memanfaatkan aplikasi media social yaitu Whaatshap/WA untuk menerima tombokan judi togel dari para penombok, selanjutnya nomor tombokan dari para penombok dikirim kepada pengepulnya yaitu Sdr.SUTRISNO (dalam BAP tersendiri)penombok judi togel diantaranya bernama Sdr.SUPRI als Gopret Star (tercantum dikontak Hp terdakwa), bahwa terdakwa menerima tombokan nomor judi togel dari Sdr.SUPRI yang bunyi chat sebagai berikut : 06=10, 806=5, 1806 =1 yang dimaksud adalah nomor tombokan 06 dengan uang tombokan Rp. 10.000,-, nomor 806 uang tombokan sebesar Rp. 5.000,- nomor tombokan 1806 uang tombokan sebesar Rp. 1.000,- uang tombokan diterima langsung oleh terdakwa, kemudian uang tombokan oleh terdakwa diserahkan kepada pengepulnya Sdr. SUTRISNO (dalam BAP tersendiri).

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel selaku pengecer ber operasi seminggu sebanyak 4 (empat kali) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap pukul 18.00 Wib , terdakwa mengikuti siaran perjudian Singapura, sedangkan untuk perjudian Hongkong dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;

Bahwa perjudian togel untuk menentukan pemenangnya apabila penombok yang nomor tombokannya cocok 2 angka dengan nomor yang keluar yanga siarannya mengikuti siaran dari Negara Singapura maka penombok akan mendapat keuntungan Rp. 70.000,- , cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp. 400.000,- cocok 4 angka mendapat kemenangan Rp. 3.000.000,- setiap tombokan Rp. 1000,- namun kalau tidak cocok maka uang tombokannya menjadi milik bandar yang Namanya tidak diketahui oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel mendapatkan upah sebesar 30 persen dari omset penjualan nomor jud togel yang disetorkan kepada Sdr. SUTRISNO selaku pengepul judi togel, dan apabila ada penombok yang dapat maka terdakwa akan mendapatkan Fe dari penombok sebesar Rp. 10.000,- hingga Rp. 500.000,- untuk penombok yang nomor tombokannya cocok 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel selaku pengecer judi togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Admojo Adi Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib dirumah Terdakwa di Dsn.Geneng Rt.01 Rw.06, Ds.Maron, Kec.Banyakan Kab.Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Admojo Adi Purnomo, saksi Teguh Irawan dan saksi Yusi Bagus Nugroho,SH yang kesemuanya adalah anggota Polres Kediri Kota karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam beserta simcard nya dan uang tunai sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi jenis togel sedangkan Sutrisno berperan sebagai pengepul;
- Bahwa cara kerja Terdakwa selaku pengecer yaitu menerima tombokan nomor judi togel dari Supri dan penombok lainnya kemudian selanjutnya oleh Terdakwa dikirim melalui Whatsapp kepada Sutrisno selaku pengepul nomor judi togel;
- Bahwa untuk menentukan pemenangnya tidak dapat dipastikan dan hanya bergantung kepada untung-untungan saja, bilamana penombok yang nomor tombokannya cocok 2 angka dengan nomor undian yang keluar saat itu maka penombok akan mendapat keuntungan sebesar Rp 10.00,- kali, cocok 3 angka mendapat Rp. 100.000,- cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp. 500000,- untuk tombokan Rp. 1.000,-, namun kalau tidak cocok maka yang untung adalah pengepulnya atau bandarnya yang namanya tidak diketahui Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yusi Bagus Nugroho, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib dirumah Terdakwa di Dsn.Geneng Rt.01 Rw.06, Ds.Maroon, Kec.Banyakan Kab.Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Admojo Adi Purnomo, saksi Teguh Irawan dan saksi Yusi Bagus Nugroho,SH yang kesemuanya adalah anggota Polres Kediri Kota karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam beserta simcard nya dan uang tunai sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi jenis togel sedangkan Sutrisno berperan sebagai pengepul;
- Bahwa cara kerja Terdakwa selaku pengecer yaitu menerima tombokan nomor judi togel dari Supri dan penombok lainnya kemudian selanjutnya oleh Terdakwa dikirim melalui Whatsapp kepada Sutrisno selaku pengepul nomor judi togel;
- Bahwa untuk menentukan pemenangnya tidak dapat dipastikan dan hanya bergantung kepada untung-untungan saja, bilamana penombok yang nomor tombokannya cocok 2 angka dengan nomor undian yang keluar saat itu maka penombok akan mendapat keuntungan sebesar Rp 10.00,- kali, cocok 3 angka mendapat Rp. 100.000,- cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp. 500000,- untuk tombokan Rp. 1.000,-, namun kalau tidak cocok maka yang untung adalah pengepulnya atau bandarnya yang namanya tidak diketahui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Teguh Irawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib dirumah Terdakwa di Dsn.Geneng Rt.01 Rw.06, Ds.Maroon, Kec.Banyakan Kab.Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Admojo Adi Purnomo, saksi Teguh Irawan dan saksi Yusi Bagus Nugroho,SH yang kesemuanya adalah anggota Polres Kediri Kota karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam beserta simcard nya dan uang tunai sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi jenis togel sedangkan Sutrisno berperan sebagai pengepul;
- Bahwa cara kerja Terdakwa selaku pengecer yaitu menerima tombokan nomor judi togel dari Supri dan penombok lainnya kemudian selanjutnya oleh Terdakwa dikirim melalui Whatsapp kepada Sutrisno selaku pengepul nomor judi togel;
- Bahwa untuk menentukan pemenangnya tidak dapat dipastikan dan hanya bergantung kepada untung-untungan saja, bilamana penombok yang nomor tombokannya cocok 2 angka dengan nomor undian yang keluar saat itu maka penombok akan mendapat keuntungan sebesar Rp 10.00,- kali, cocok 3 angka mendapat Rp. 100.000,- cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp. 500000,- untuk tombokan Rp. 1.000,-, namun kalau tidak cocok maka yang untung adalah pengepulnya atau bandarnya yang namanya tidak diketahui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Sutrisno Bin Nadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Jl.Kauman RT 03 RW 01, Ds.Gurah, Kec.Gurah, Kab.Kediri, berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa, saksi telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Kediri Kota;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang berada didepan TV sedang memegang HP sedang merekap dan menerima pengiriman nomor tombokan judi togel dari Terdakwa (selaku pengecer judi togel);
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong, dimana saksi berperan sebagai pengepul sedangkan Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa cara kerja saksi sebagai pengepul yaitu setelah saksi menerima uang tombokan secara tunai dari Terdakwa kemudian saksi membuka melalui browser ke situs judi online "cong168.me" kemudian ketik user name "user 01" dan password "andalan"123" dan login, kemudian muncul peratusan "congtogel" tekan : "saya setuju" masuk tampilan "togel hongkong" berikut deposit uang, bila isi deposit uang kurang maka saksi kirim melalui ATM dengan rekening atas nama saksi (BCA An.Sutrisno 0332576419) ke rekening yang disediakan di situs yang selalu berubah muncul, lalu mengisi form nomor tebakkan, jenis, jumlah uang taruhan, diskon, dan jumlah rupiah kemenangan yang bisa didapatkan bila menang, direkap kembali (ditotal), dan dijadikan satu dikirim dengan cara tekan submit;
- Bahwa cara kerja Terdakwa sebagai pengecer yaitu mengirimkan nomor tombokan kepada saksi melalui WA antara lain nomor tombokan 06 uang tombokan Rp.10.000,- nomor tombokan 806 uang tombokan Rp. 5.000,- nomor tombokan 1806 uang tombokan Rp.1000,- uang tombokan yang diterima saksi dari Terdakwa selaku pengecer sejumlah Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil judi togel tersebut saksi terima titipan tombokan togel beserta uang yang dipertaruhkan kemudian uang tersebut dimasukkan ke deposit, kemudian menerima kiriman jumlah deposit apabila menang bisa dicairkan secara tunai melalui penarikan ATM dan memberikan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah apabila ada yang menang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai hasil penjualan nomor judi togel kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022, karena Terdakwa masih memiliki deposit, saksi terima tombokan nomor judi togel melalui WA dari Terdakwa dengan nomor tombokan 06 uang tombokan Rp.10.000,- nomor tombokan 806 uang tombokan Rp 5000,- nomor tombokan 1806 uang tombokan Rp 1000,- nomor tombokan 008,098,080,089 uang tombokan Rp. 1000,- nomor tombokan 08,80,89,98 uang tombokan masing-masing Rp.3.000,- yang mana uang tombokan sudah dimasukkan deposit sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) sebagai saldo;

- Bahwa saksi sudah melakukan perjudian togel selama 6 (enam) bulan dengan tujuan untuk mendapatkan uang guna kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Dsn.Geneng Rt.01 Rw.06, Ds.Maroon, Kec.Banyakan Kab.Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Admojo Adi Purnomo, saksi Teguh Irawan dan saksi Yusi Bagus Nugroho,SH yang kesemuanya adalah anggota Polres Kediri Kota karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam beserta simcard nya dan uang tunai sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi jenis togel sedangkan Sutrisno berperan sebagai pengepul;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menerima titipan tombokan nomor judi togel dari para penombok diantaranya penombok bernama Supri, setelah terkumpul kemudian Terdakwa setorkan kepada Sutrisno sebagai pengepul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan menggunakan sarana sebuah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi sebesar 30% dari omset yang Terdakwa kumpulkan selaku pengecer togel;
- Bahwa perjudian togel untuk menentukan kemenangannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan, apabila penombok menang atau nomornya cocok 2 angka mendapatkan Rp.10.000,-, untuk 3 angka mendapat Rp. 100.000,- apabila penombok cocok 4 angka mendapat Rp 500.000,- dari penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Xiomi Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard indosat 0858893020268;
- Uang sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Dsn.Geneng Rt.01 Rw.06, Ds.Maroon, Kec.Banyakan Kab.Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Admojo Adi Purnomo, saksi Teguh Irawan dan saksi Yusi Bagus Nugroho,SH yang kesemuanya adalah anggota Polres Kediri Kota karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam beserta simcard nya dan uang tunai sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pengecer judi jenis togel sedangkan Sutrisno berperan sebagai pengepul;
- Bahwa benar cara kerja Terdakwa selaku pengecer yaitu menerima tombakan nomor judi togel dari Supri dan penombok lainnya kemudian selanjutnya oleh Terdakwa setorkan atau dikirim melalui Whatsapp kepada Sutrisno selaku pengepul nomor judi togel;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr



- Bahwa benar perjudian togel untuk menentukan kemenangannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan, apabila penombok menang atau nomornya cocok 2 angka mendapatkan Rp.10.000,-, untuk 3 angka mendapat Rp. 100.000,- apabila penombok cocok 4 angka mendapat Rp 500.000,- dari penombok yang menang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel dengan menggunakan sarana sebuah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat komisi sebesar 30% dari omset yang Terdakwa kumpulkan selaku pengecer togel;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa Juwari Bin Alm Towo terhadap identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapatkan ijin disini adalah permainan tersebut haruslah didasari oleh suatu perizinan dari pejabat yang berwenang, apabila tanpa didasari oleh suatu izin dimaksud maka permainan tersebut dianggap illegal dalam arti tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu perjudian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perijinan terhadap perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa dalam membuka usaha permainan judi jenis togel tanpa surat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bersifat illegal atau melawan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, maka untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa Majelis Hakim mengutip pendapat (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158*), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah bersifat alternatif dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut; “memberikan” merupakan kata kerja yang dibentuk dari kata dasar “beri” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “me-“ dan “-kan” sehingga menjadi “memberikan”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Prima Pena dan diterbitkan oleh Gitamedia Press, pada halaman 136, diantaranya mengartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, sedangkan “kesempatan” merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar “sempat” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “ke –“ dan “-an” sehingga menjadi “kesempatan”, yang menurut kamus yang sama seperti di atas, pada halaman 692, mengartikan sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah dilakukan dengan permainan peruntungan “judi” yaitu melakukan suatu tebakan angka/pasangan angka/permainan kartu atau suatu aktifitas yang lain yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar si pelaku tersebut dapat memenangkan sejumlah permainan yang imbalannya sejumlah uang dengan dasar uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib dirumah Terdakwa di Dsn.Geneng Rt.01 Rw.06, Ds.Maroon, Kec.Banyakan Kab.Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Admojo Adi Purnomo, saksi Teguh Irawan dan saksi Yusi Bagus Nugroho,SH yang kesemuanya adalah anggota Polres Kediri Kota karena telah melakukan tindak pidana perjudian dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam beserta simcard nya dan uang tunai sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penjualan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sarana sebuah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna hitam cara selanjutnya menerima tombakan nomor judi togel dari Supri dan penombok lainnya kemudian selanjutnya oleh Terdakwa setorkan atau dikirim melalui Whatsapp kepada Sutrisno;

Menimbang, bahwa perjudian togel untuk menentukan kemenangannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan, apabila penombok menang atau nomornya cocok 2 angka mendapatkan Rp.10.000,-, untuk 3 angka mendapat Rp. 100.000,- apabila penombok cocok 4 angka mendapat Rp 500.000,- dari penombok yang menang;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa berperan sebagai pengecer judi jenis togel sedangkan Sutrisno berperan sebagai pengepul sehingga Terdakwa mendapat komisi sebesar 30% dari omset yang Terdakwa kumpulkan selaku pengecer togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi jenis togel tersebut tanpa dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin untuk itu dan usaha terdakwa tersebut merupakan usaha yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr



memberantas perjudian dengan alasan pembenar apapun itu, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah simcard indosat 0858893020268, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 41.000, (empat puluh satu ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juwari Bin Alm Towo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Xiami Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah simcard indosat 0858893020268;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022**, oleh kami, **Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H., Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endro Asmono, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Lestari, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)